



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-08
JAKARTA

PUTUSAN
NOMOR : 249-K/PM II-08/AL/X/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan secara In absensia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : WAHYUDI SAMPOERNA
Pangkat/NRP : Kopda Bah/97531
Jabatan : Ta Disharkan
Kesatuan : Lantamal III
Tempat, tanggal lahir : Malang, 13 Juli 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perumahan AFI II B7 No. 22 Babelan Bekasi Utara.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas :

Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil II-08 Jakarta Nomor : B/233/X/2014 tanggal 10 Oktober 2014 dan Berkas Perkara Penyidikan dari Pom Lantamal III Nomor : BPP-75/A-18/X/2013 tanggal 31 Oktober 2013.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlantamal III selaku Papera Nomor : Kep/30/IX/2014 tanggal 16 September 2014.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/65/X/2014 tanggal 9 Oktober 2014.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tap/249-K/PM II-08/AL/X/2014 tanggal 15 Oktober 2014.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tap/249-K/PM II-08/AL/X/2014 tanggal 16 Oktober 2014.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Penjelasan Oditur Militer di persidangan yang menyatakan sebagai berikut :
 - a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan dipersidangan walaupun telah dipanggil sesuai ketentuan undang-undang.
 - b. Bahwa Oditur Militer tidak dapat menjamin dapatnya Terdakwa dihadirkan di persidangan.
2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/65/X/2014 tanggal 9 Oktober 2014 yang menjadi dasar pemeriksaan perkara Terdakwa
3. Hal-hal yang diterangkan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : Tuntutan pidana (Requistoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pokoknya menyatakan bahwa :

1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai" sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
2. Oleh karena itu mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :
 - a. Pidana pokok : Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan.
 - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI AL.

Hal 1 dari 12 hal Putusan Nomor : 249-K/PM II-08/AL/X/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mohon agar barang bukti berupa surat-surat :
 - a. 4 (empat) lembar daftar absensi anggota Disharkan Lantamal III bulan Juni 2013 sampai dengan bulan September 2013.
 - b. Satu lembar surat pernyataan disersi dari Dandenma Lantamal III Nomor R/205A/II/2013 tanggal 15 Juli 2013; tetap dilekatkan dalam berkas perkara
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor : LP.98/A-18/VIII/2013 tanggal 20 Agustus 2013 dan Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa tanggal 25 Oktober 2013 yang dibuat oleh penyidik Pom Lantamal III.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sejak semula melarikan diri, maka Majelis memandang perlu lebih dahulu untuk menilai apakah perkara ini memenuhi syarat untuk disidangkan secara in absentia atau tidak dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 143 UU No.31 Tahun 1997 dan penjelasannya menyatakan bahwa perkara tindak pidana desersi yang Terdakwa melarikan diri, baik melarikan diri sejak awal ataupun setelah perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan Militer, dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut sejak pelimpahan berkas perkaranya ke Pengadilan, serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah tetapi Terdakwa tidak hadir disidang tanpa alasan, maka perkaranya dapat diperiksa secara In Absentia (tanpa hadirnya Terdakwa). Ketentuan ini dimaksudkan agar perkara tersebut diselesaikan dengan cepat demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan. Namun dengan adanya batas waktu 6 (enam) bulan setelah dilimpahkan ke Pengadilan Militer, perkara tersebut baru dapat diperiksa secara In Absentia, hal ini tidak sesuai dengan diadakannya ketentuan ini, terutama jika Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri. Untuk itu menanggapi permasalahan ini, maka Pengadilan Militer Utama telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor : SE/05/III/2013 tanggal 25 Maret 2013 tentang Pemeriksaan Perkara In Absentia khususnya pemeriksaan perkara In absentia dalam perkara tindak pidana "Desers" yang Terdakwanya tidak pernah diperiksa, sebagai berikut :

- a. Ketentuan jangka waktu 6 (enam) bulan baru diputus tidak mencerminkan percepatan penyelesaian perkara, sebab akan sangat berpengaruh terhadap pembinaan personel, administrasi, dan keuangan yang akan dilakukan oleh Kesatuan terhadap prajurit yang bersangkutan.
- b. Untuk menghindari penumpukan penyelesaian perkara in absentia di lingkungan Pengadilan Militer, terhadap perkara desersi In absentia yang Terdakwanya tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri, maka batas waktu 6 (enam) bulan tersebut dapat ditempuh dengan pemanggilan dilakukan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah terhitung mulai tanggal pelimpahan berkas perkaranya ke pengadilan, dengan catatan pada setiap panggilan dilengkapi data pendukung, surat keterangan yang dibuat oleh Kesatuan tentang alasan ketidakhadiran Terdakwa dipersidangkan, tanpa menunggu batas waktu 6 (enam) bulan.

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila ketentuan pasal 143 UU No. 31 Tahun 1997 dan penjelasannya tersebut di atas yang dalam penerapannya telah ditafsirkan oleh Surat Edaran Pengadilan Militer Utama tersebut di atas, kemudian dihadapkan dengan perkara ini, maka Majelis dapat mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah sebanyak 3 (tiga) kali, yakni :
 - a. Surat Panggilan ke-1 dari Kaotmil II-08 Jakarta Nomor : B/2117/X/2014 tanggal 21 Oktober 2014.
 - b. Surat Panggilan ke-2 dari Kaotmil II-08 Jakarta Nomor : B/2239/XI/2014 tanggal 11 November 2014.
 - c. Surat Panggilan ke-3 dari Kaotmil II-08 Jakarta Nomor : B/2385/XI/2014 tanggal 28 November 2014.

Hal 2 dari 12 hal Putusan Nomor : 249-K/PM II-08/AL/X/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari 3 (tiga) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak kesatuan telah memberikan jawaban sesuai surat dari Dandenma Lantamal III Nomor : R/155/X/2014 tanggal 27 Oktober 2014 dan Nomor : R/168/XI/2014 tanggal 18 November 2014 serta Nomor : R/176/XII/2014 tanggal 5 Desember 2014 yang menyatakan bahwa Terdakwa Kopda Bah WAHYUDI SAMPOERNA NRP 97531 tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta karena sampai saat ini tidak masuk dinas tanpa keterangan yang sah di kesatuan tmt 25 Juni 2013 sampai dengan sekarang.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa melarikan diri sejak semula dan berkas perkaranya telah dilimpahkan ke Pengadilan Militer II-08 Jakarta berdasarkan Surat Pelimpahan Berkas Perkara dari Kaotmil II-08 Jakarta Nomor : B/233/X/2014 tanggal 10 Oktober 2014, dan Terdakwa telah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali ke persidangan untuk disidangkan tetapi Oditur Militer tidak dapat menjamin bahwa Terdakwa dapat dihadirkan ke persidangan dengan alasan tidak mungkin lagi menemukan dan diketahui alamatnya letak dimana Terdakwa berada. Disamping itu berdasarkan surat dari Dandenma Lantamal III Nomor : R/155/X/2014 tanggal 27 Oktober 2014 dan Nomor : R/168/XI/2014 tanggal 18 November 2014 serta Nomor : R/176/XII/2014 tanggal 5 Desember 2014 yang menyatakan bahwa Terdakwa Kopda Bah WAHYUDI SAMPOERNA NRP 97531 tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta karena sampai saat ini tidak masuk dinas tanpa keterangan yang sah di kesatuan tmt 25 Juni 2013 sampai dengan sekarang, maka dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU No. 31 Tahun 1997 yang dalam penerapannya telah ditafsirkan oleh Surat Edaran Pengadilan Militer Utama Nomor : SE/05/III/2013 tanggal 25 Maret 2013 tersebut di atas, maka Majelis berpendapat perkara ini telah memenuhi syarat untuk diperiksa dan diputus tanpa hadimya Terdakwa (secara in absentia).

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor : Sdak/65/X/2014 tanggal 9 Oktober 2014 Terdakwa telah didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu yaitu pada tanggal empat belas bulan Juni tahun dua ribu tiga belas sampai dengan tanggal sembilan belas bulan Agustus tahun dua ribu tiga belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juni tahun dua ribu tiga belas sampai dengan bulan Agustus tahun dua ribu tiga belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu tiga belas di Mako Lantamal III, atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana: "Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"

Dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Kopda Bah Wahyudi Sampoema (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui Dikcatan PK-20/1 tahun 2000 setelah lulus dilantik dengan pangkat Kid Bah, kemudian ditugaskan di Disharkan Lantamal III sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda Bah Nrp 97531.
- b. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 14 Juni 2013.
- c. Bahwa Terdakwa sebelum meninggalkan dinas tidak pernah mengajukan permohonan atau minta ijin kepada komandan satuan ataupun kepada pejabat lain yang berwenang.
- d. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin karena mempunyai banyak hutang dan Terdakwa tidak sanggup membayar.
- e. Bahwa Terdakwa sejak meninggalkan dinas tanpa ijin tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya ke kesatuan baik melalui surat ataupun telepon.
- f. Bahwa kesatuan Disharkan Lantamal III telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa di Perumahan AFI II B 7 No. 22 Babelan Bekasi Utara namun Terdakwa tidak ditemukan.
- g. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2013 kesatuan Disharkan Lantamal III telah melaporkan ke Pom Lantamal III sesuai Laporan Polisi Nomor LP.89/A-18/VIII/2013 karena telah meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan sejak tanggal 14 Juni 2013 dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

Hal 3 dari 12 hal Putusan Nomor : 249-K/PM II-08/AL/X/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin sejak tanggal 14 Juni 2013 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2013 atau lebih kurang selama 67 (enam puluh tujuh) hari secara berturut-turut atau selama lebih dari tiga puluh hari.

i. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari komandan satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa saksi-saksi dalam perkara ini yakni Saksi atas nama Kapten Laut (T) M. FADILLAH dan Saksi atas nama Serma Lis BAMBANG IRAWAN telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang No. 31 tahun 1997, namun para saksi tersebut tidak hadir dipersidangan karena sedang melaksanakan tugas khusus yang tidak bisa ditinggalkan, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, selanjutnya keterangan para saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : M. FADILLAH ; Pangkat/NRP : Kapten Laut (T), 17410/P ; Jabatan : Kasubdis Flatform Disharkan ; Kesatuan : Lantamal III ; Tempat tanggal lahir : Jakarta, 1 Februari 1967 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Komplek Poinmas Blok C4 No. 13 Pancoran Mas Depok.

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 28 Februari 2013 ketika Saksi mulai berdinis di Disharkan Lantamal III dalam hubungan dinas antara atasan dengan bawahan, tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi menjabat sebagai Kasubdis Flatform sedangkan Terdakwa anggota Disharkan sehingga Saksi adalah atasan langsung Terdakwa.
3. Bahwa Saksi mengetahui dari laporan Kataud dan daftar absensi apel pagi dan apel siang anggota Disharkan Lantamal III bahwa Terdakwa sejak tanggal 14 Juni 2013 tidak masuk dinas.
4. Bahwa sebelum Terdakwa tidak masuk dinas, Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan atau minta izin kepada komandan satuan ataupun kepada Saksi selaku kepala bagian Terdakwa.
5. Bahwa sepengetahuan Saksi yang menjadi penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang, karena Terdakwa mempunyai banyak hutang dan tidak sanggup membayar..
6. Bahwa setelah Saksi mengetahui tidak masuk dinas tanpa izin Dansat ataupun kepada Saksi selaku kepala bagian Terdakwa, selanjutnya Saksi melaporkan hal tersebut kepada Kadisharkan Lantamal III, kemudian Kadisharkan Lantamal III memerintahkan Kataud Disharkan Lantamal III untuk melaporkan kepada Provos Denma Lantamal III untuk dilakukan pencarian dan penangkapan, namun Terdakwa tidak diketemukan.
7. Bahwa Terdakwa selama tidak masuk dinas tanpa ijin tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
8. Bahwa sampai dengan Saksi diperiksa oleh penyidik Pomal Lantamal III pada tanggal 20 Agustus 2013, Terdakwa belum kembali ke kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya.
9. Bahwa pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin dari Dansat, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuan Lantamal III tidak dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Hal 4 dari 12 hal Putusan Nomor : 249-K/PM II-08/AL/X/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2:

Nama lengkap : BAMBANG IRAWAN ; Pangkat/NRP : Serma Lis/62590 ; Jabatan : Ba Urusan Mesin Bantu Disharkan ; Kesatuan : Lantamal III ; Tempat tanggal lahir : Bojonegoro, 30 April 1966 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Citra Swarna Permai II Blok M No. 04 Ds. Samudra Jaya Kec. Taruma Jaya Bekasi.

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa berdinis di Disharkan Lantamal III dalam hubungan dinas antara atasan dengan bawahan, tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa sejak tanggal 14 Juni 2013 tidak masuk dinas tanpa ijin dari komandan satuan atau pejabat yang berwenang.
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2013 Saksi diperintahkan Kadisharkan Lantamal III (Letkol Laut (KH) Suharto) untuk mengecek keberadaan Terdakwa di rumahnya di Perumahan AFIII B 7 No. 22 Babelan Bekasi Utara namun saat itu Saksi hanya bertemu dengan isteri Terdakwa yang menerangkan Terdakwa pergi ke Banyuwangi Jawa Timur.
4. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2013 Kadisharkan Lantamal III (Letkol Laut (KH) Suharto) kembali memerintahkan Saksi untuk mengecek keberadaan Terdakwa di rumahnya di Perumahan AFIII B 7 No. 22 Babelan Bekasi Utara namun saat itu istri Terdakwa sudah pergi dari rumah, dan menurut keterangan tetangganya bahwa istri Terdakwa pulang ke rumah orang tuanya di Ds. Pangkalan Rt. 04 Rw. 01 Tasikmalaya Jawa Barat.
5. Bahwa sebelum Terdakwa tidak masuk dinas, Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan atau minta izin kepada komandan satuan ataupun kepada kepala bagiannya.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab sehingga Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin komandan satuan ataupun kepada kepala bagiannya.
7. Bahwa Provos Lantamal III telah melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan.
8. Bahwa Terdakwa selama tidak masuk dinas tanpa ijin tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
9. Bahwa sampai dengan Saksi diperiksa oleh penyidik Pomal Lantamal III pada tanggal 17 Oktober 2013, Terdakwa belum kembali ke kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya.
10. Bahwa pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin dari Dansat, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuan Lantamal III tidak dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Menimbang, bahwa Terdakwa Kopda Bah WAHYUDI SAMPOERNA NRP 97531 tidak memberikan keterangan karena sampai saat ini belum kembali ke kesatuan sesuai penjelasan Oditur Militer yang dikuatkan dengan surat dari Dandenma Lantamal III Nomor : R/155/X/2014 tanggal 27 Oktober 2014 dan Nomor : R/168/XI/2014 tanggal 18 November 2014 serta Nomor : R/176/XII/2014 tanggal 5 Desember 2014.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa surat-surat:

- a. 4 (empat) lembar daftar absensi ruangan Disharkan Lantamal III bulan Juni 2013 sampai dengan bulan September 2013 yang ditandatangani oleh Kataud Disharkan Lantamal III atas nama Penata Muda III/c Rosmyna NIP 196605211991022001;
- b. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi Nomor R/205/VII/2013 tanggal 15 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Dandenma Lantamal III atas nama Letkol Laut (P) Teddie Bernard H NRP 10706/P.

Hal 5 dari 12 hal Putusan Nomor : 249-K/PM II-08/AL/X/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluruhnya telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan serta telah diterangkan mengenai isinya berupa keterangan Terdakwa tidak hadir di satuan tanpa keterangan sejak tanggal 14 Juni 2013 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2013 maka selama kurun waktu tersebut keterangan Terdakwa di dalam daftar absensi tersebut ditulis TK yang berarti Tanpa Keterangan, dan sejak tanggal 15 Juli 2013 Terdakwa dinyatakan Desersi, kemudian sejak bulan September 2013 nama Terdakwa sudah tidak dicantumkan dalam daftar absensi ruangan Disharkan Lantamal III dan bukti surat tersebut di atas bersesuaian dengan alat bukti lain. Oleh karenanya Majelis berpendapat barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan setelah menghubungkannya dengan alat bukti lain berupa surat-surat sebagai petunjuk di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa WAHYUDI SAMPOERNA adalah Prajurit TNI AL yang berdinis di Disharkan Lantamal III hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda Bah NRP 97531.
2. Bahwa benar Saksi-1 Kapten Laut (T) M. FADILLAH dan Saksi-2 Serma Lis BAMBANG IRAWAN menerangkan Terdakwa sejak tanggal 14 Juni 2013 tidak dinas tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang.
3. Bahwa benar Saksi-1 Kapten Laut (T) M. FADILLAH menerangkan mengetahui Terdakwa tidak dinas tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 14 Juni 2013 tidak dinas tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang berdasarkan laporan dari Kataud dan daftar absensi apel pagi dan apel siang anggota Disharkan Lantamal III.
4. Bahwa benar Saksi-1 Kapten Laut (T) M. FADILLAH dan Saksi-2 Serma Lis BAMBANG IRAWAN menerangkan sebelum Terdakwa tidak masuk dinas, Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan atau minta izin kepada komandan satuan ataupun kepada Saksi-1 Kapten Laut (T) M. FADILLAH selaku kepala bagian Terdakwa.
5. Bahwa benar Saksi-1 Kapten Laut (T) M. FADILLAH dan Saksi-2 Serma Lis BAMBANG IRAWAN menerangkan yang menjadi penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang, karena Terdakwa mempunyai banyak hutang dan tidak sanggup membayar..
6. Bahwa benar Saksi-1 Kapten Laut (T) M. FADILLAH dan Saksi-2 Serma Lis BAMBANG IRAWAN menerangkan setelah Saksi-1 Kapten Laut (T) M. FADILLAH mengetahui tidak masuk dinas tanpa izin Dansat ataupun kepada Saksi-1 Kapten Laut (T) M. FADILLAH selaku kepala bagian Terdakwa, selanjutnya Saksi-1 Kapten Laut (T) M. FADILLAH melaporkan hal tersebut kepada Kadisharkan Lantamal III, kemudian Kadisharkan Lantamal III memerintahkan Kataud Disharkan Lantamal III untuk melaporkan kepada Provos Denma Lantamal III untuk dilakukan pencarian dan penangkapan, namun Terdakwa tidak diketemukan.
7. Bahwa benar Saksi-2 Serma Lis BAMBANG IRAWAN menerangkan pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2013 Saksi-2 Serma Lis BAMBANG IRAWAN diperintahkan Kadisharkan Lantamal III (Letkol Laut (KH) Suharto) untuk mengecek keberadaan Terdakwa di rumahnya di Perumahan AFIII B 7 No. 22 Babelan Bekasi Utara namun saat itu Saksi-2 Serma Lis BAMBANG IRAWAN hanya bertemu dengan isteri Terdakwa yang menerangkan Terdakwa pergi ke Banyuwangi Jawa Timur.
8. Bahwa benar Saksi-2 Serma Lis BAMBANG IRAWAN menerangkan pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2013 Kadisharkan Lantamal III (Letkol Laut (KH) Suharto) kembali memerintahkan Saksi-2 Serma Lis BAMBANG IRAWAN untuk mengecek keberadaan Terdakwa di rumahnya di Perumahan AFIII B 7 No. 22 Babelan Bekasi Utara namun saat itu isteri Terdakwa sudah pergi dari rumah, dan menurut keterangan tetangganya bahwa isteri Terdakwa pulang ke rumah orang tuanya di Ds. Pangkalan Rt. 04 Rw. 01 Tasikmalaya Jawa Barat.
9. Bahwa benar berdasarkan alat bukti surat berupa 4 (empat) lembar daftar absensi ruangan Disharkan Lantamal III bulan Juni 2013 sampai dengan bulan September 2013 yang ditandatangani oleh

Hal 6 dari 12 hal Putusan Nomor : 249-K/PM II-08/AL/X/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kataud Disharkan Lantamal III atas nama Penata Muda III/c Rosmyna NIP 196605211991022001 dan 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi Nomor R/205/VII/2013 tanggal 15 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Dandenma Lantamal III atas nama Letkol Laut (P) Teddie Bernard H NRP 10706/P menyatakan Terdakwa tidak hadir di satuan tanpa keterangan sejak tanggal 14 Juni 2013 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2013 maka selama kurun waktu tersebut keterangan Terdakwa di dalam daftar absensi tersebut ditulis TK yang berarti Tanpa Keterangan, dan sejak tanggal 15 Juli 2013 Terdakwa dinyatakan Desersi, kemudian sejak bulan September 2013 nama Terdakwa sudah tidak dicantumkan dalam daftar absensi ruangan Disharkan Lantamal III.

10. Bahwa benar pada tanggal 20 Agustus 2013 kesatuan telah melaporkan Terdakwa ke Pomal Lantamal III sesuai Laporan Polisi Nomor : LP.98/A-18/VIII/2013 untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku, namun hingga perkaranya di sidangkan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Terdakwa belum kembali ke kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya sampai dengan saat ini

11. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan mulai tanggal 14 Juni 2013 sampai dengan perkara ini dilaporkan ke Pomal Lantamal III pada tanggal 20 Agustus 2013 atau lebih kurang selama 68 (enam puluh delapan) hari secara berturut-turut dan terus menerus tanpa penggal waktu.

12. Bahwa benar Saksi-1 Kapten Laut (T) M. FADILLAH dan Saksi-2 Serma Lis BAMBANG IRAWAN menerangkan selama Terdakwa tidak dinas tanpa ijin tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke kesatuan baik melalui surat maupun telepon.

13. Bahwa benar Saksi-1 Kapten Laut (T) M. FADILLAH dan Saksi-2 Serma Lis BAMBANG IRAWAN menerangkan pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin dari Dansat, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuan Lantamal III tidak dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer dihadapkan kepersidangan dengan Dakwaan Tunggal Pasal 87 ayat (1) Ke-2 jo ayat (2) KUHPM yaitu "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan baik unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Pasal 87 ayat (1) Ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Majelis akan membuktikan sendiri dalam putusannya.
2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer tersebut di atas yang disusun dalam Dakwaan Tunggal Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer"

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Hal 7 dari 12 hal Putusan Nomor : 249-K/PM II-08/AL/X/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur kesatu : "Militer"

Yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa WAHYUDI SAMPOERNA adalah Prajurit TNI AL yang pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini masih berdinas aktif dengan pangkat Kopda Bah NRP 97531 dan menjabat sebagai Ta Disharkan Lantamal III.
2. Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlantamal III selaku Papera Nomor : Kep/30/IX/2014 tanggal 16 September 2014 yang menyatakan Terdakwa WAHYUDI SAMPOERNA sebagai Prajurit TNI AL berpangkat Kopda Bah NRP 97531, kesatuan Lantamal III yang diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta melalui Oditur Militer II-08 Jakarta.
3. Bahwa benar oleh karena Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yang didakwakan Terdakwa masih berdinas aktif sebagai Prajurit TNI AL maka Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti Terdakwa termasuk dalam pengertian militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin "

Yang dimaksud dengan istilah "karena salahnya" pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kekurangan waspada, kekeledaran atau kekhilapan yang tidak diniati oleh pelaku.

Yang dimaksud dengan "dengan sengaja" menurut M.v.T (Memorie Van Toelichting) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas / kewajiban tugasnya. Sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Saksi-1 Kapten Laut (T) M. FADILLAH dan Saksi-2 Serma Lis BAMBANG IRAWAN menerangkan Terdakwa sejak tanggal 14 Juni 2013 tidak dinas tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang.
2. Bahwa benar Saksi-1 Kapten Laut (T) M. FADILLAH menerangkan mengetahui Terdakwa tidak dinas tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 14 Juni 2013 tidak dinas tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang berdasarkan laporan dari Kataud dan daftar absensi apel pagi dan apel siang anggota Disharkan Lantamal III.
3. Bahwa benar Saksi-1 Kapten Laut (T) M. FADILLAH dan Saksi-2 Serma Lis BAMBANG IRAWAN menerangkan sebelum Terdakwa tidak masuk dinas, Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan atau minta izin kepada komandan satuan ataupun kepada Saksi-1 Kapten Laut (T) M. FADILLAH selaku kepala bagian Terdakwa.

Hal 8 dari 12 hal Putusan Nomor : 249-K/PM II-08/AL/X/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar Saksi-1 Kapten Laut (T) M. FADILLAH dan Saksi-2 Serma Lis BAMBANG IRAWAN menerangkan yang menjadi penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang, karena Terdakwa mempunyai banyak hutang dan tidak sanggup membayar..
5. Bahwa benar Saksi-1 Kapten Laut (T) M. FADILLAH dan Saksi-2 Serma Lis BAMBANG IRAWAN menerangkan setelah Saksi-1 Kapten Laut (T) M. FADILLAH mengetahui tidak masuk dinas tanpa izin Dansat ataupun kepada Saksi-1 Kapten Laut (T) M. FADILLAH selaku kepala bagian Terdakwa, selanjutnya Saksi-1 Kapten Laut (T) M. FADILLAH melaporkan hal tersebut kepada Kadisharkan Lantamal III, kemudian Kadisharkan Lantamal III memerintahkan Kataud Disharkan Lantamal III untuk melaporkan kepada Provos Denma Lantamal III untuk dilakukan pencarian dan penangkapan, namun Terdakwa tidak diketemukan.
6. Bahwa benar Saksi-2 Serma Lis BAMBANG IRAWAN menerangkan pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2013 Saksi-2 Serma Lis BAMBANG IRAWAN diperintahkan Kadisharkan Lantamal III (Letkol Laut (KH) Suharto) untuk mengecek keberadaan Terdakwa di rumahnya di Perumahan AFIII B 7 No. 22 Babelan Bekasi Utara namun saat itu Saksi-2 Serma Lis BAMBANG IRAWAN hanya bertemu dengan isteri Terdakwa yang menerangkan Terdakwa pergi ke Banyuwangi Jawa Timur.
7. Bahwa benar Saksi-2 Serma Lis BAMBANG IRAWAN menerangkan pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2013 Kadisharkan Lantamal III (Letkol Laut (KH) Suharto) kembali memerintahkan Saksi-2 Serma Lis BAMBANG IRAWAN untuk mengecek keberadaan Terdakwa di rumahnya di Perumahan AFIII B 7 No. 22 Babelan Bekasi Utara namun saat itu istri Terdakwa sudah pergi dari rumah, dan menurut keterangan tetangganya bahwa istri Terdakwa pulang ke rumah orang tuanya di Ds. Pangkalan Rt. 04 Rw. 01 Tasikmalaya Jawa Barat.
8. Bahwa benar berdasarkan alat bukti surat berupa 4 (empat) lembar daftar absensi ruangan Disharkan Lantamal III bulan Juni 2013 sampai dengan bulan September 2013 yang ditandatangani oleh Kataud Disharkan Lantamal III atas nama Penata Muda III/c Rosmyna NIP 196605211991022001 dan 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi Nomor R/205/VII/2013 tanggal 15 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Dandenma Lantamal III atas nama Letkol Laut (P) Teddie Bernard H NRP 10706/P menyatakan Terdakwa tidak hadir di satuan tanpa keterangan sejak tanggal 14 Juni 2013 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2013 maka selama kurun waktu tersebut keterangan Terdakwa di dalam daftar absensi tersebut ditulis TK yang berarti Tanpa Keterangan, dan sejak tanggal 15 Juli 2013 Terdakwa dinyatakan Desersi, kemudian sejak bulan September 2013 nama Terdakwa sudah tidak dicantumkan dalam daftar absensi ruangan Disharkan Lantamal III.
9. Bahwa benar pada tanggal 20 Agustus 2013 kesatuan telah melaporkan Terdakwa ke Pomal Lantamal III sesuai Laporan Polisi Nomor : LP.98/A-18/VIII/2013 untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku, namun hingga perkaranya di sidangkan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Terdakwa belum kembali ke kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya sampai dengan saat ini
10. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan mulai tanggal 14 Juni 2013 sampai dengan perkara ini dilaporkan ke Pomal Lantamal III pada tanggal 20 Agustus 2013 atau lebih kurang selama 68 (enam puluh delapan) hari secara berturut-turut dan terus menerus tanpa penggal waktu.
11. Bahwa benar Saksi-1 Kapten Laut (T) M. FADILLAH dan Saksi-2 Serma Lis BAMBANG IRAWAN menerangkan selama Terdakwa tidak dinas tanpa ijin tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
12. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI AL telah menyadari apabila akan meninggalkan kesatuan harus ada ijin dari Atasan yang berwenang tetapi Terdakwa tidak melakukannya sebagaimana prosedur dan kewajiban yang berlaku di lingkungan Militer dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AL.
13. Bahwa benar perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas sejak tanggal 14 Juni 2013 sampai dengan dengan perkara ini dilaporkan ke Pom Lantamal III pada tanggal 20 Agustus 2013 tanpa seizin Dansat adalah perbuatan yang disengaja dan melanggar hukum pidana militer karena dengan dalih apapun setiap

Hal 9 dari 12 hal Putusan Nomor : 249-K/PM II-08/AL/X/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prajurit wajib berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yang tentukan bagi dirinya yaitu Kesatuan/Dinas. Namun dalam kenyataannya selama kurun waktu tersebut Terdakwa tidak diketahui keberadaannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : " Dalam waktu damai "

Yang dimaksud "dalam waktu damai" adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 14 Juni 2013 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi tanggal 20 Agustus 2013, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan berperang dengan Negara manapun.
2. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 14 Juni 2013 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi tanggal 20 Agustus 2013, Terdakwa maupun Kesatuan Lantamal III tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : " Lebih lama dari tiga puluh hari ".

Bahwa yang dimaksud " Lebih lama dari tiga puluh hari" adalah bahwa batasan waktu Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin tersebut lebih dari tiga puluh hari dilakukan secara terus menerus.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 14 Juni 2013 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi tanggal 20 Agustus 2013 atau kurang lebih selama 68 (enam puluh delapan) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu.
2. Bahwa benar waktu selama 68 (enam puluh delapan) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa maka sudah selayak dan seadilnya apabila dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Hal 10 dari 12 hal Putusan Nomor : 249-K/PM II-08/AL/X/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang pada hakekatnya merupakan cara bagi Terdakwa untuk melarikan diri dari kewajiban dinas yang baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa sudah tidak sanggup lagi menjadi Prajurit yang berdisiplin tinggi dalam pelaksanaan tugas di kesatuan maupun sebagai abdi Negara dalam rangka menegakkan keamanan dan ketertiban Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Bahwa perbuatan tersebut tidak sepatutnya dilakukan oleh Terdakwa karena perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sangat dilarang terjadi di lingkungan prajurit TNI, terlebih lagi sampai dengan dengan perkara ini disidangkan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta ternyata Terdakwa belum kembali ke kesatuan, hal ini membuktikan pula bahwa Terdakwa tidak lagi ingin mengikatkan diri lagi dengan kedinasan militer, oleh karena itu demi ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang cepat dan tegas agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan terbengkalainya tugas yang menjadi tanggungjawab Terdakwa di kesatuan. Selain itu perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin di Kesatuannya.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan : Nihil.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa melanggar etika prajurit TNI yaitu Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.
3. Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi prajurit yang lain khususnya di Kesatuan Terdakwa dan prajurit yang lain pada umumnya.
4. Terdakwa sampai saat ini belum kembali ke kesatuan.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pertimbangan mengenai mengingat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer oleh karena itu Majelis Hakim harus memisahkannya dengan cara memecatnya dari dinas militer.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

- a. 4 (empat) lembar daftar absensi ruangan Disharkan Lantamal III bulan Juni 2013 sampai dengan bulan September 2013 yang ditandatangani oleh Kataud Disharkan Lantamal III atas nama Penata Muda III/c Rosmyna NIP 196605211991022001;
- b. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi Nomor R/205/VII/2013 tanggal 15 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Dandenma Lantamal III atas nama Letkol Laut (P) Teddie Bernard H NRP 10706/P.

Majelis berpendapat bukti surat-surat tersebut diatas adalah sebagai bukti yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dalam perkara ini maka Majelis menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal 11 dari 12 hal Putusan Nomor : 249-K/PM II-08/AL/X/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo pasal 26 KUHPM jo pasal 143 UU Nomor 31 tahun 1997 dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa WAHYUDI SAMPOERNA, Kopda Bah NRP 97531 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- a. Pidana Pokok : Pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
- b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- a. 4 (empat) lembar daftar absensi ruangan Disharkan Lantamal III bulan Juni 2013 sampai dengan bulan September 2013 yang ditandatangani oleh Kataud Disharkan Lantamal III atas nama Penata Muda III/c Rosmya NIP 196605211991022001;
- b. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi Nomor R/205/VII/2013 tanggal 15 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Dandenma Lantamal III atas nama Letkol Laut (P) Teddie Bernard H NRP 10706/P.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 8 Desember 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh SULTAN, S.H. MAYOR CHK NRP 11980017760771 sebagai Hakim Ketua, serta DETTY SUHARDATINAH, S.H. MAYOR CHK (K) NRP 561645 dan PRASTITI SISWAYANI, S.H MAYOR CHK (K) NRP 11960026770670 sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer ARDIMAN NUR, S.H., MAYOR SUS NRP 524409, Panitera ARIN FAUZAM, S.H LETTU LAUT (KH) NRP 18879/P serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

HAKIM KETUA

TTD

SULTAN, S.H.
MAYOR CHK NRP 11980017760771

HAKIM ANGGOTA I

TTD

DETTY SUHARDATINAH, S.H
MAYOR CHK (K) NRP 561645

HAKIM ANGGOTA II

TTD

PRASTITI SISWAYANI, S.H
MAYOR CHK (K) NRP 11960026770670

PANITERA

TTD

ARIN FAUZAM, S.H
LETTU LAUT (KH) NRP 18879/P

Hal 12 dari 12 hal Putusan Nomor : 249-K/PM II-08/AL/X/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)